



PUTUSAN

Nomor : 446/PID.SUS /2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Perdamaian
Umur/Tanggal lahir:- 23 Tahun/ 25 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Februari 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syahrial, SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 248/Pid.Sus/2015/PN-Stb (perlindungan Anak) tertanggal 05 Mei 2015 guna mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, ditandatangani Hakim Tinggi tanggal 28 Juli 2015, nomor : 446/Pid.Sus/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat nomor : 248/Pid.Sus/2015/PN.STB, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 27 April 2015, No. Reg. Perkara : PDM- 77/STBAT/04/2015, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

DIKABURKAN

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tertanggal 1 Juni 2015, No. Reg. Perkara : PDM- 77/STBAT/04/2015, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 29 kode 016724 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 11 kode 004069 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 014007 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 040571 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 014462 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan Vandroid S4A warna putih Build No.TCK4016A/97055SS/kitkat4 4 dengan IMEI : 3526559062035550 dan IMEI2 : 3526550620355568beserta baterai ;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Puji Prahastiwi Als Tiwi;
4. Menetapkan agar Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 248/Pid.Sus/2015/PN.STB, tanggal 22 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan dan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwatersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 29 kode 016724 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 11 kode 004069 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 014007 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 040571 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 014462 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan Vandroid S4A warna putih Build No:TCK4016A/97055SS/kitkat4.4 dengan IMEI1 : 3526559062035550 dan IMEI2 : 3526550620355568 beserta baterai; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Puji Prahastiwi Alias Tiwi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor :
248/Pid.Sus /2015/PN.Stb, tanggal 22 Juni 2015;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Stabat bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Juli 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 248/Pid.Sus /2015/PN.Stb, tanggal 22 Juni 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, belum memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban pacaran dan persetujuan dilakukan suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa karena masih muda dan masih bisa merubah perilakunya apabila dihukum berat akan mempengaruhi masa depan Terdakwa tersebut;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai balas dendam tetapi untuk membuat efek jera pelaku, sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini, dianggap telah memenuhi rasa keadilan khususnya terhadap Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 248/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 22 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diubah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 248/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 22 Juni 2015, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PRATAMA Alias MAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan dan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 29 kode 016724 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 11 kode 004069 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 014007 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 040571 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bon tagihan Hotel Salabintana dengan kamar nomor 23 kode 014462 dengan item pembayaran kamar sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Advan Vandroid S4A warna putih Build No:TCK4016A/97055SS/kitkat4.4 dengan IMEI1 : 3526559062035550 dan IMEI2 : 3526550620355568 beserta baterai;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Puji Prahastiwi Alias Tiwi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Juli 2015, nomor : 446/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.



MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.